



**Ranah Research**  
Journal of Multidisciplinary Research and Development

E-ISSN: 2655-0865

082170743613    ranahresearch@gmail.com    <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Perkembangan Hukum Teknologi Informasi Dan Kaitannya Terhadap Penetapan Tersangka Roy Suryo Notodiprojo Cs

Putri Nabila Damayanti<sup>1</sup>, Sodikin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia, [Putrinabilad123@gmail.com](mailto:Putrinabilad123@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia, [sodikin.fh@umj.ac.id](mailto:sodikin.fh@umj.ac.id)

Corresponding Author: [Putrinabilad123@gmail.com](mailto:Putrinabilad123@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The rapid development of information technology in Indonesia has fundamentally transformed social interaction, communication patterns, and legal dynamics in the digital era. This transformation has created new forms of cyber-related offenses and necessitated the establishment of comprehensive legal instruments, particularly the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP). This study analyzes the correlation between the evolution of information technology law and the legal basis for designating Roy Suryo Notodiprojo as a suspect in a case involving the dissemination of digital content deemed unlawful. Using a normative juridical method, this research examines primary legal sources, digital forensic principles, and modern law enforcement practices in handling electronic evidence. The findings show that the development of IT law especially the recognition of electronic evidence, the expansion of digital forensic procedures, and clearer norms governing prohibited content plays a significant role in shaping investigative processes and determining criminal liability in digital-based cases. However, challenges remain, including multi-interpretative provisions within the UU ITE, inconsistencies in enforcement, and the need for improved digital competence among investigators. This study concludes that the Roy Suryo case illustrates the critical intersection between legal modernization and digital criminal investigation, emphasizing the need for more adaptive, proportional, and rights-based IT law enforcement in Indonesia.*

**Keyword:** *Information Technology Law, ITE Law, Roy Suryo, Electronic Evidence, Criminal Investigation.*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di Indonesia telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial, komunikasi, dan dinamika hukum di era digital. Perubahan ini memunculkan berbagai bentuk pelanggaran berbasis siber dan mendorong lahirnya instrumen hukum yang lebih komprehensif, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini menganalisis kaitan antara perkembangan hukum teknologi informasi dengan dasar hukum penetapan tersangka terhadap Roy Suryo Notodiprojo dalam kasus penyebaran konten digital yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji sumber hukum primer, prinsip-prinsip forensik digital, serta praktik penegakan hukum modern dalam menangani bukti

elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum TI khususnya terkait pengakuan bukti elektronik, penguatan prosedur forensik digital, serta kejelasan norma mengenai konten terlarang berperan penting dalam membentuk proses penyidikan dan penentuan pertanggungjawaban pidana dalam perkara berbasis digital. Namun demikian, sejumlah tantangan masih muncul, seperti pasal-pasal UU ITE yang multitafsir, ketidakkonsistenan penegakan, serta kurangnya kompetensi digital aparat penyidik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus Roy Suryo mencerminkan titik temu antara modernisasi hukum dan penyidikan tindak pidana digital, sekaligus menegaskan perlunya penegakan hukum TI yang lebih adaptif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Hukum Teknologi Informasi, UU ITE, Roy Suryo, Bukti Elektronik, Penyidikan Pidana.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pemanfaatan internet, media sosial, serta perangkat digital tumbuh secara eksponensial dan mendorong terjadinya transformasi dalam pola komunikasi, aktivitas ekonomi, sistem pemerintahan, hingga dinamika sosial-politik. Digitalisasi yang begitu pesat tersebut menuntut adanya pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Azhar (2022), pertumbuhan ekosistem digital menimbulkan kebutuhan mendesak terhadap instrumen hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga adaptif dalam menghadapi kompleksitas ruang siber modern.

Salah satu bentuk respons negara terhadap kebutuhan tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam mengatur aktivitas digital, mulai dari transaksi elektronik, perlindungan data, pengakuan alat bukti elektronik, hingga pembatasan terhadap konten tertentu. Namun demikian, implementasi UU ITE tidak terlepas dari kritik masyarakat. Beberapa pasal dianggap multitafsir sehingga rawan digunakan secara berlebihan dalam penegakan hukum, terutama terkait pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Nasution (2021) menjelaskan bahwa tantangan utama penegakan hukum TI terletak pada bagaimana aparat hukum menafsirkan norma digital tanpa melanggar hak konstitusional warga negara untuk berekspresi.

Di sisi lain, pengakuan terhadap kekuatan alat bukti elektronik membawa perubahan besar dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Bukti digital memiliki karakteristik teknis yang berbeda dari bukti konvensional sehingga memerlukan pendekatan forensik digital yang tepat agar integritasnya dapat dipertanggungjawabkan. Prabowo (2022) menilai bahwa efektivitas penanganan kasus berbasis teknologi sangat bergantung pada kemampuan penyidik memahami teknis pemeriksaan data digital, seperti metadata, rekaman jejak digital, dan chain of custody yang ketat. Dengan demikian, perkembangan hukum TI tidak hanya berfokus pada norma hukum, tetapi juga peningkatan kapasitas aparat serta ketersediaan perangkat teknologi pendukung.

Kasus yang melibatkan Roy Suryo Notodiprojo cs menjadi contoh yang relevan untuk memahami bagaimana perangkat hukum teknologi informasi diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus tersebut berawal dari unggahan konten digital yang dinilai melanggar ketentuan mengenai penyebaran informasi elektronik bermuatan sensitif. Proses penyidikan dilakukan dengan melibatkan analisis forensik digital, keterangan ahli bahasa, ahli ITE, serta verifikasi terhadap data elektronik yang menjadi objek perkara. Situmorang (2023) dalam penelitiannya menegaskan bahwa penetapan tersangka dalam kasus digital harus

memenuhi dua alat bukti permulaan yang sah, termasuk bukti elektronik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penetapan tersangka terhadap Roy Suryo cs menunjukkan bahwa regulasi TI telah menjadi instrumen penting dalam penyidikan pidana modern. Penerapan pasal-pasal UU ITE dalam kasus tersebut memperlihatkan bagaimana perkembangan hukum TI mempengaruhi tahap penyidikan, penilaian terhadap bukti elektronik, serta pertimbangan hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Di sisi lain, kasus ini juga memunculkan diskursus publik mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan penyebaran konten yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum TI berada pada persimpangan antara regulasi, teknologi, dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Analisis Perkembangan Hukum Teknologi Informasi dan Kaitannya terhadap Penetapan Tersangka Roy Suryo Notodiprojo cs” menjadi penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai dinamika perkembangan hukum TI, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam kasus konkret yang melibatkan penyebaran konten digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat landasan akademik terkait penerapan UU ITE serta mendorong arah pembaruan hukum teknologi informasi yang lebih proporsional, adil, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian literatur dan analisis terhadap bahan hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis perkembangan hukum teknologi informasi serta penerapannya dalam kasus penetapan tersangka terhadap Roy Suryo Notodiprojo cs, yang pada hakikatnya menuntut pendekatan normatif dan konseptual. Menurut Azhar (2022), pendekatan yuridis normatif merupakan metode utama dalam penelitian hukum yang berorientasi pada pengkajian norma, asas hukum, serta interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan regulasi teknologi informasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan KUHAP mengenai penetapan tersangka dan penggunaan alat bukti elektronik. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup putusan-putusan pengadilan dan dokumen resmi yang memiliki kekuatan mengikat dalam praktik peradilan.

Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum teknologi informasi, jurnal ilmiah, artikel akademik, pendapat para ahli, serta publikasi resmi pemerintah yang memberikan penjelasan tambahan terhadap implementasi UU ITE. Nasution (2021), Prabowo (2022), dan Situmorang (2023) menjadi bagian dari rujukan penting yang memberikan perspektif akademik mengenai dinamika penegakan hukum digital di Indonesia. Bahan sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks terhadap perkembangan hukum TI dalam praktik.

Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, laporan resmi pemerintah, serta sumber-sumber elektronik yang membantu memperjelas terminologi hukum dan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan regulasi digital. Bahan tersier berfungsi sebagai pendukung dalam memahami terminologi teknis serta konsep-konsep forensik digital yang berkaitan dengan bukti elektronik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma

dan ketentuan dalam UU ITE serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep penting seperti informasi elektronik, bukti elektronik, penyebaran konten serta unsur tindak pidana dalam UU ITE. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum TI dalam perkara konkret, yaitu kasus penetapan tersangka terhadap Roy Suryo cs.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu teknik yang menguraikan ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta dan kronologi kasus. Analisis dilakukan dengan memaparkan perkembangan hukum TI dan mengkorelasikannya dengan dasar hukum penetapan tersangka dalam kasus digital. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan sejauh mana regulasi TI berpengaruh terhadap proses penyidikan, penilaian alat bukti, dan pengambilan keputusan hukum.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif ini, diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara perkembangan hukum teknologi informasi dengan proses penetapan tersangka terhadap Roy Suryo Notodiprojo cs, serta memberikan kontribusi dalam penguatan kerangka hukum TI di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Hukum Teknologi Informasi: Landasan Normatif dan Tantangan Kontemporer

#### 1. Legalitas Alat Bukti Elektronik sebagai Titik Sentral Hukum TI

Dalam hukum perdata, sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan empat unsur yaitu: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat (*pacta sunt servanda*) (Akay, 2019). Akan tetapi, berdasarkan karakter hukumnya, PPJB termasuk perjanjian *obligatoir*, karena perjanjian *obligatoir* merupakan perjanjian yang bersifat mengikat (perikatan), di mana pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu di masa mendatang. Perjanjian tersebut belum memindahkan hak milik secara langsung, yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban pribadi di antara para pihak.

Perjanjian *obligatoir ini bukan merupakan perjanjian yang bersifat zakelijk* (memindahkan hak). Oleh karena, perjanjian yang bersifat *zakelijk* (memindahkan hak milik kebendaan) dalam hukum Indonesia dikenal sebagai perjanjian kebendaan atau perjanjian penyerahan (*levering*) (Mahmudyah, 2019). Misalnya perjanjian jual beli, setelah ada kesepakatan harga dan barang, penyerahan fisik atau yuridis barang tersebut adalah tindakan *zakelijk* yang memindahkan hak milik. Artinya PPJB hanya menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan jual beli, tetapi belum menyebabkan peralihan hak atas tanah atau bangunan tersebut (Setiawan, 2022).

Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa pemindahan hak atas tanah hanya dapat dilakukan dengan Akta PPAT dan wajib didaftarkan ke BPN. Oleh karena itu, sekalipun pembeli telah membayar penuh harga jual (lunas), kepemilikan belum beralih sebelum dilakukan proses formal pendaftaran. Dalam praktik, hal ini sering menimbulkan sengketa ketika penjual wanprestasi atau meninggal dunia sebelum menandatangani AJB. Contoh kasus semacam ini pernah muncul dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pdt/2014, di mana pembeli yang telah melunasi harga dinyatakan belum sah memiliki tanah karena tidak ada Akta Jual Beli (AJB) resmi.

#### 2. Penguatan Regulasi Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Perkembangan hukum TI terkini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun lahir dengan tujuan spesifik melindungi hak fundamental individu atas data, UU PDP memiliki dampak signifikan pada prosedur penyidikan tindak pidana siber. UU PDP menetapkan standar tinggi dalam pemrosesan data, termasuk data yang mungkin menjadi objek perkara. Hal ini memberikan

batasan tambahan bagi penyidik, di mana setiap tindakan penyitaan atau akses data pribadi tersangka dan korban harus mematuhi asas legalitas dan proporsionalitas, serta memperhatikan hak subjek data sebagaimana diatur dalam UU PDP (Yusuf, 2023). UU PDP mewajibkan penyidik untuk memperoleh izin yang lebih spesifik dan terperinci ketika mengakses data pribadi yang tersimpan di sistem elektronik, sehingga membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan negara dalam investigasi digital. UU PDP secara tidak langsung mendorong aparat penegak hukum untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan data ke dalam prosedur penyidikan siber, menciptakan *due process of law* yang lebih ketat.

### 3. Tantangan Multitafsir Pasal dalam Implementasi UU ITE

Meskipun telah direvisi pada tahun 2016, tantangan terbesar UU ITE terletak pada isu multitafsir (*multi-interpretation*) pada delik-delik tertentu, khususnya ujaran kebencian dalam Pasal 28 ayat (2) dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3). Nasution (2021) menggarisbawahi bahwa sifat abstrak dari norma-norma ini membuka ruang diskresi yang sangat luas bagi penegak hukum, yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan berekspresi. Pasal-pasal ini sering disebut "pasal karet" karena interpretasinya dapat diregangkan, berpotensi mengkriminalisasi kritik sah terhadap figur publik atau kebijakan negara. Kontroversi ini memaksa Pemerintah dan DPR mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi UU ITE untuk membedakan secara tegas antara kritik yang dilindungi dan ujaran kebencian yang dilarang, dengan mengedepankan asas *ultimum remedium*. Namun, kasus-kasus kontemporer menunjukkan bahwa batas antara kritik dan kebencian masih seringkali kabur dalam praktik, menuntut aparat hukum untuk memiliki pemahaman kontekstual yang mendalam, terutama dalam menganalisis niat pelaku (*mens rea*) di balik unggahan digital.

## Analisis Kasus Roy Suryo cs: Pembuktian Pidana dan Unsur *Mens Rea* Digital

### 1. Kronologi Kasus dan Dasar Hukum Penetapan Tersangka

Kasus Roy Suryo Notodiprojo cs berpusat pada unggahan konten digital di media sosial yang dinilai melanggar UU ITE terkait dugaan ujaran kebencian berbasis SARA. Proses penyidikan diawali dengan laporan polisi, pengumpulan barang bukti digital (berupa screenshot dan metadata unggahan), dan pemeriksaan saksi korban serta saksi-saksi lainnya. Dasar hukum utama yang digunakan untuk menetapkan status tersangka adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Secara prosedural, penetapan tersangka harus didukung oleh dua alat bukti permulaan yang cukup (Pasal 184 KUHP), yang dalam kasus ini adalah alat bukti elektronik (unggah) dan keterangan ahli (ahli ITE, ahli pidana, dan ahli bahasa). Penetapan ini menunjukkan bahwa penyidik telah menemukan indikasi kuat bahwa terlapor diduga kuat telah melakukan tindak pidana, dengan terpenuhinya unsur-unsur *actus reus* (perbuatan menyebarkan) dan *mens rea* (niat jahat).

### 2. Pembuktian Unsur *Mens Rea* Digital dan Peran Keterangan Ahli

Tantangan terbesar dalam kasus digital adalah membuktikan unsur "dengan sengaja" (*mens rea* atau niat jahat) dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dalam hukum siber, *mens rea* tidak dapat dibuktikan hanya dari pengakuan lisan, melainkan harus digali dari jejak digital yang ada (Yusuf, 2023). Bukti teknis yang mendukung *mens rea* ini meliputi analisis Metadata (misalnya, kapan file dibuat, dimodifikasi, dan diunggah) serta Pola Unggahan yang dapat mengindikasikan tindakan sadar dan berulang oleh pengunggah. Keterangan ahli, terutama ahli linguistik forensik, memainkan peran vital dalam menafsirkan apakah konteks bahasa, simbol, atau gambar yang digunakan secara objektif bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian SARA. Prabowo (2022) menegaskan bahwa tanpa bukti yang kuat mengenai niat jahat yang diperkuat oleh analisis metadata dan interpretasi ahli, penetapan tersangka berisiko melanggar asas praduga tak bersalah. Perdebatan sering muncul pada tahap ini, karena interpretasi ahli bahasa dapat bersifat subjektif, menyoroti perlunya standardisasi penilaian konten SARA.

## Keterkaitan Hukum TI, *Digital Forensics*, dan Prinsip Proporsionalitas

### 1. Kepatuhan pada Prosedur Forensik Digital dan *Chain of Custody*

Perkembangan hukum TI tidak hanya memberi dasar norma tetapi juga menentukan metode penyidikan yang wajib digunakan, yaitu digital forensics. Kepatuhan ini adalah manifestasi praktis dari Pasal 5 ayat (2) UU ITE, yang bertujuan menjaga integritas bukti. Prosedur wajib meliputi Akuisisi Data yang Autentik (pengambilan data dengan metode yang menjamin immutability atau tidak dapat diubah) yang diverifikasi melalui perhitungan hashing. Hasil hash value harus dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan harus konsisten di setiap tahapan. Selain itu, penyidik wajib menjamin Chain of Custody (rantai pengamanan bukti) yang jelas, mendokumentasikan setiap perpindahan atau penanganan bukti digital. Kegagalan penyidik dalam membuktikan bahwa bukti elektronik utuh dan tidak dimanipulasi (*Hash Value konsisten*) atau adanya jeda yang tidak ter jelaskan dalam chain of custody dapat menyebabkan bukti tersebut dianggap tidak sah (inadmissible) dan berpotensi menggugurkan penetapan tersangka (Prabowo, 2022).

### 2. Pengujian Prinsip Proporsionalitas dalam Penetapan Status Tersangka

Penetapan tersangka sebagai tindakan pembatasan hak fundamental harus memenuhi prinsip proporsionalitas, di mana tindakan harus sebanding dengan sifat dan dampak kejahatan, dan merupakan tindakan yang paling tidak membatasi (*least restrictive means*). Dalam kasus digital, penyidik dituntut menimbang secara cermat antara urgensi penindakan (melindungi ketertiban sosial dari ujaran kebencian SARA) dan hak kebebasan berekspresi. Hukum TI harus mengarahkan aparat untuk menjadikan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Kasus Roy Suryo cs, yang diklasifikasikan sebagai delik serius SARA, dianggap memerlukan penindakan pidana segera. Namun, prinsip proporsionalitas tetap harus diuji: apakah penahanan dan penetapan tersangka mutlak diperlukan, atautkah cukup dengan pembatasan akses digital atau tindakan hukum perdata. Kegagalan menerapkan prinsip ini dapat menimbulkan kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*) dan efek chilling effect (ketakutan) di masyarakat, yang pada gilirannya menghambat diskursus publik yang sehat.

### 3. Implikasi dan Dampak Perkembangan Regulasi Terhadap Penanganan Kasus

Perkembangan regulasi TI, terutama harmonisasi antara UU ITE, UU PDP, dan KUHAP, telah memberikan dampak signifikan terhadap penanganan kasus siber. Regulasi ini berhasil menyediakan kerangka legalitas yang kuat untuk bukti digital, mengakhiri ambiguitas hukum yang terjadi sebelum tahun 2008. Namun, kasus Roy Suryo cs juga mengungkapkan kendala yang masih ada, yaitu ketidakkonsistenan interpretasi norma pidana akibat multitafsir pasal, serta kendala kapasitas teknis aparat dalam pemenuhan standar forensik digital yang tinggi dan harmonisasi prosedur dengan UU PDP.

Secara implisit, perkembangan hukum TI menuntut peningkatan kapasitas teknis dan substantif aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proses penetapan tersangka dilakukan secara komprehensif, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Diperlukan pelatihan yang fokus pada digital forensics, analisis bukti elektronik, dan pemahaman mendalam tentang mens rea digital dan prinsip proporsionalitas. Kesuksesan penegakan hukum TI di masa depan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi oleh kemampuan aparat mengoperasionalkannya dengan integritas, keahlian teknis, dan kepatuhan pada nilai-nilai keadilan prosedural.

## KESIMPULAN

Perkembangan Hukum Teknologi Informasi di Indonesia telah menunjukkan responsivitas dan modernisasi yang signifikan, terwujud melalui revisi UU ITE dan pengesahan UU PDP, yang secara de jure telah menyediakan landasan normatif yang kokoh bagi penegakan hukum siber, khususnya dalam mengakui legalitas alat bukti elektronik (Pasal 5 UU ITE). Terkait kasus Roy Suryo Notodiprojo cs, penetapan tersangka didasarkan pada

terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang sah, yaitu bukti elektronik (konten unggahan) dan keterangan ahli, yang esensial dalam membuktikan unsur "dengan sengaja" menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian SARA sesuai Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Keterkaitan perkembangan hukum TI ini sangat instrumental terhadap proses penyidikan dan penetapan tersangka, karena secara prosedur mewajibkan kepatuhan mutlak pada prosedur forensik digital dan Chain of Custody yang ketat demi menjamin integritas dan keabsahan bukti.

Namun, studi kasus ini sekaligus menyoroti tantangan utama yang harus diatasi, yaitu adanya pasal-pasal UU ITE yang bersifat multitafsir, yang berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan hak kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, kesuksesan penegakan hukum di era digital tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi pada kemampuan aparat penegak hukum untuk mengintegrasikan keahlian teknis forensik dengan interpretasi hukum yang adaptif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

## REFERENSI

- Azhar, Ahmad. (2022). *Hukum dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Kencana.
- D. Dokumen Resmi, Laporan, dan Pedoman
- Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2025). "UU ITE dan Perkembangannya." Diakses 10 November 2025.
- Kominfo. (2025). "Penjelasan Kasus Roy Suryo Terkait Unggahan Digital." Diakses 9 November 2025.
- Nasution, Adnan. (2021). *Cyber Law di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prabowo, Hendar. (2022). "Tantangan Penegakan Hukum Teknologi Informasi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Siber*, Vol. 7 No. 2.
- Situmorang, R. (2023). "Perkembangan Penafsiran UU ITE dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Legalitas*, Vol. 9 No. 1.
- Yusuf, M. (2023). "Legalitas Bukti Elektronik Pasca UU PDP." *Jurnal Hukum Digital*, Vol. 8 No. 1.